

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYERAHAN P3D URUSAN YANG DIALIHKAN
ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA**



**BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Nomor SOP	018 / BieDeta / I
Tanggal Pembuatan	Januari 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nama SOP	Penyerahan P3D Urusan yang Dialihkan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah 4. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan mengolah data 2. Memiliki kemampuan dalam memverifikasi dan memvalidasi data 3. Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan Tim
KETERAKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
SOP Alur surat masuk dan surat keluar SOP Pengarsipan SOP Monitoring SOP Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Format 2. Data dan Informasi 3. ATK 4. Komputer dan Printer

**PROSEDUR PENYERAHAN P3D URUSAN YANG DIALIHKAN
ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA**

No	AKTIVITAS	PELAKSANA							MUTU BAKU	
		Gubernur	Sekda	Ass Pem & Kesra	Biro Pemerintahan	Tim Persiapan dan Validasi	PD Provinsi	Kab/Kota	Waktu	Output
1.	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pelimpahan Kewenangan	Mulai								Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
2.	Gubernur memberi disposisi secara berjenjang kepada Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra dan Kepala Biro Pemerintahan untuk membuat surat edaran tentang pelimpahan kewenangan kepada pemerintah kabupaten kota								7 hari	Disposisi surat Surat Edaran
3.	Kepala Biro Pemerintahan menindaklanjuti surat tersebut kepada Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyusun SK Tim Persiapan dan Validasi P3D.								7 hari	Disposisi SK
4.	Memfasilitasi terlaksananya Sosialisasi/Rakor tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Kab/Kota dan PD terkait								1 hari	Rekomendasi Hasil Rapat
5.	Perangkat Daerah dan kabupaten kota terkait melakukan inventarisasi permasalahan urusan dan data P3D yang dialihkan kepada Tim Persiapan dan Validasi Provinsi								1 bulan	Data Inventarisasi
6.	Tim Persiapan dan Validasi Provinsi melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil inventarisasi data P3D urusan yang diserahkan								14 hari	Data Inventarisasi
7.	Tim P3D Provinsi dan Kabupaten/kota melakukan penyusunan draft BAST								7 hari	Draft BAST
8.	Tim P3D Provinsi melalui Biro Pemerintahan mengajukan draft BAST kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra dan Sekda								2 hari	Draft BAST
9.	Penandatanganan BAST P3D oleh Gubernur dan Bupati/Walikota beserta saksi-saksi								1 hari	Draft Final BAST
10.	Mengandatangani BAST P3D yang telah ditandatangani								7 hari	BAST
11.	Menyampaikan BAST P3D yang telah ditandatangani kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota serta OPD Provinsi terkait								1 hari	BAST

